



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG LARANGAN PENGADAAN DAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK BERYODIUM DAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perlu pencegahan penanggulangan berbagai gangguan kesehatan manusia khususnya akibat kekurangan yodium dan penggunaan bahan tambahan pangan ;
 - b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka perlu mengatur Larangan Pengadaan dan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beryodium dan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia ;
 10. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PENGADAAN DAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK BERYODIUM DAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma , Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sospol atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- f. Garam Konsumsi adalah garam beryodium yang mengandung Natrium Chlorida dan mengandung senyawa yodium 30 – 80 ppm yang diproduksi melalui proses yodisasi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dapat diperdagangkan untuk konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental ;
- h. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia.

**B A B II
OBYEK DAN SUBYEK**

Pasal 2

- (1) Obyek larangan adalah semua garam konsumsi tidak beryodium dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang mengganggu kesehatan ;
- (2) Subyek larangan adalah setiap orang atau badan yang memproduksi dan atau memperdagangkan garam konsumsi yang tidak beryodium dan penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang mengganggu kesehatan .

B A B III
KETENTUAN PEREDARAN GARAM
DAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap garam konsumsi yang di produksi dan atau diperdagangkan di pasar atau tempat lain dalam Daerah harus mengandung yodium dan memenuhi SNI ;
- (2) Garam konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikemas dan diberi label ;
- (3) Pengemasan dan pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Penggunaan Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

Setiap Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT) harus mengikuti Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan terhadap Produsen Garam, Makanan dan Minuman dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Instansi terkait lainnya ;
- (2) Pengawasan terhadap perdagangan, peredaran, pengemasan dan pelabelan garam konsumsi serta makanan dan minuman dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ;
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan gangguan kesehatan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan dimaksud menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan, untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dimaksud menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

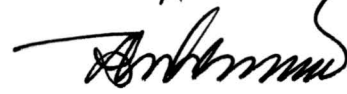
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 16 April 2005

BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN S I D O A R J O

TGL. 17-4-2005 NO. 3 Th. 2005 SERI C